

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Burhan Sulaeman, Risno Mina, Firmansyah Fality
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk
burhansulaeman@yahoo.com**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada umumnya terbagi bagi delik materil dan delik formil. Dalam ketentuan Pasal 97 UUPPLH disebutkan bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan kejahatan (*misdrijven*) bukan pelanggaran (*overtredingen*). Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, namun dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Lingkungan*

ABSTRACT

*This research examines the setting of environmental crime in the Law Number 32 Year 2009 on the protection and management of the environment as well as the system of criminal liability in the criminal act of protection and management of the environment. This research uses research methods i.e. normative legal research. A criminal offence provided for in Act No. 32 of the year 2009 on the protection and management of the environment (UUPPLH) are generally divided for material and formyl delik delik. In the provisions of article 97 UUPPLH mentioned that the criminal act is a crime environment (*misdrijven*) rather than offense (*overtredingen*). The error element is the heart of criminal liability. No one who commits a criminal offence, was sentenced to a criminal without any errors. Accountability was always dikonsepsikan only can only be dropped on the individuals, but in environmental criminal act may also be dropped at the*

Corporation. Criminal environmental liability done corporations based on fault (liability based on fault).

Keywords : *Accountability, Environmental Crime*

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara sedang berkembang, sehingga pembangunan di segala bidang terus digiatkan. Pembangunan tidak semuanya selalu berdampak positif, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan masyarakat, karena pembangunan dalam skala besar akan berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan alam lingkungannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan perlu suatu pengaturan tentang bagaimana melaksanakan pembangunan atau pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam baik di daratan, lautan, maupun di udara secara terkoordinasi dan terpadu dengan di dukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya alam serta pola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius jika dilihat dari akibat yang di timbulkan tidak hanya akan berdampak pada lingkungan tetapi juga juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (h) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut.

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. selain itu juga bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat bukan saja merupakan suatu hak, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi serta mengelola atau melestarikan agar semakin hari semakin baik dan sehat dan didalamnya pula tercipta

masyarakat yang baik dan sehat. sehingga dengan jelas bahwa lingkungan merupakan suatu hal yang penting yang patut, dijaga, dilindungi, dikelola serta dilestarikan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Dalam proses pembangunan tentunya tidak terlepas dari munculnya permasalahan lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering

terjadi dalam suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh setiap orang. Makna “setiap orang” yang dimaksud sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUPPLH Pasal 1 butir 32 adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Perusahaan merupakan badan usaha yang dalam proses kegiatannya berhubungan langsung dengan lingkungan sering mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu berdampak atau merugikan terhadap masyarakat yang berada di sekitar kegiatan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran

yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban pelaku berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut. Perihal pertanggungjawaban pidana dibidang lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto (Sukanda Husin, 2009:127) bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh

pembuat. Selanjutnya menurut Roeslan Saleh (Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany,2014:73) berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia (Januari Siregar, Muaz Zul, 2015:119).

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya didayagunakan, apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif, dan atau:

1. tingkat kesalahan pelaku relatif berat,
2. akibat perbuatannya relatif besar,

3. perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat

Pemberlakuan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi atau menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan-perbuatan yang menjadi kewajiban bagi para pengelola lingkungan hidup. Menurut H.L. Packer (Sukandi Husin, 2009:122) mengatakan bahwa secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk: (1) mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah; dan (2) mengenakan penderitaan dan pembalasan yang layak bagi si pelanggar.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melalui studi pustaka atau *library research*. Dalam penelitian ini data akan diperoleh dengan membaca dan menganalisa bahan-bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, buletin, yang erat kaitannya dengan masalah

pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara umum dikualifikasikan dalam delik material dan formal (Rusdianto Pratama, 2015:108). Menurut Sukanda Husin (2009: 122-123) delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Perbuatan seperti ini tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
2. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian

terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa delik materiil dalam tindak pidana lingkungan ialah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipidana menurut UUPPLH tetapi harus dapat dibuktikan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yaitu terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, tanpa harus membuktikan telah terjadi pelanggaran izin lingkungan. Sedangkan Delik formil dalam tindak pidana lingkungan ialah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipidana menurut UUPPLH tanpa melihat adanya akibat yang muncul yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan, jadi yang dibuktikan adalah apakah subjek tindak pidana telah melakukan pelanggaran administrasi atau izin tanpa melihat akibat yang muncul.

Dalam ketentuan Pasal 97 UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa tindak pidana dalam UUPPLH ini adalah merupakan kejahatan (*misdrijven*) bukan pelanggaran

(*overtredingen*). Perbuatan dan sanksi pidana dalam bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah delik materiil yang terdapat pada Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115. Adapun delik materiil dan delik formil dalam UUPPLH akan diuraikan berikut ini :

1. Delik Materiil Dalam UUPPLH

a. Ketentuan Pasal 98

Secara normatif substansi Pasal 98 terdiri dari tiga ayat. Unsur subjektif dari pasal 98 adalah “setiap orang” dan “dengan sengaja”. Menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany (2014:14) mengatakan bahwa “makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi pelaku delik tidak hanya dibatasi pada manusia saja tapi juga mencakup korporasi”. Adapun pelaku ketika melakukan perbuatan yang dilarang yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus dengan kesengajaan. Kesengajaan tidak hanya melakukan perbuatan apa saja, tetapi juga pada timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum (Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014:14).

b. Ketentuan Pasal 99

Ketentuan dalam Pasal 99 terdapat tiga ayat, dari rumusan pasal tersebut bahwa unsur subjektif adalah “setiap orang” dan “kelalaian”. Perbedaan antara Pasal 98 dengan Pasal 99 hanya pada unsur kelalaian. Karena perbedaannya hanya pada unsur “dengan sengaja” dan “kelalaian” sehingga wajar kemudian ancaman sanksi pada Pasal 99 lebih ringan dari Pasal 98.

c. Ketentuan Pasal 112

Adapun substansi ketentuan Pasal 112 adalah sebagai berikut Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan

Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Unsur subjektif dalam Pasal 112 adalah “dengan sengaja”, dimana kesengajaan tersebut dilakukan oleh pejabat berwenang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Seharusnya pejabat tersebut berwenang melakukan tindakan tertentu, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Sedangkan unsur objektif pada pasal tersebut adalah “tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Sehingganya menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany

(2014:26) mengatakan bahwa “jika akibat tersebut bukan disebabkan oleh tidak dilakukan pengawasan dimaksud, maka pejabat berwenang dapat disebut telah melakukan delik”. Selanjutnya yang dimaksud “pejabat berwenang” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 72 adalah menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Untuk dapat dikatakan menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan tindak pidana apabila:

1. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 71 ayat 1).
2. Tidak melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan (Pasal 72).

2. Delik Formil Dalam UUPPLH

a. Ketentuan Pasal 100

Substansi Pasal 100 merupakan delik formil sehingga unsur-unsur tidak pidana dianggap terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa harus memperhatikan akibatnya. Unsur subjektif dalam Pasal 100 adalah “setiap orang” yang bermaksud orang perorang atau korporasi. sedang unsur objektif adalah “melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan”. Menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany (2014:17) mengatakan bahwa “Kata melanggar pada dasarnya erat hubungannya dengan pelanggaran administrasi, itulah kenapa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 100 tidak otomatis pelakunya diancam dan dijatuhi sanksi pidana”.

Sehingganya sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. (Pasal 100 ayat 2). Disini dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, artinya penerapan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir

dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup.

b. Ketentuan Pasal 101

Rumusan ketentuan Pasal 101 tersebut bahwa unsur subjektifnya adalah “setiap orang” yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan unsur objektif adalah “melepaskan dan/atau mengedarkan”. perbuatan yang dilarang dalam rumusan pasal tersebut adalah melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.

c. Ketentuan Pasal 102

Dari rumusan substansi Pasal 102 tersebut Menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany (2014:18) mengatakan bahwa “pada dasarnya merupakan pelanggaran administratif yang diancam dengan sanksi pidana karena titik tekan pada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota”. Adapun unsur subjektif dari Pasal 102 diatas adalah ‘setiap orang’, sedangkan

unsur objektif adalah ‘Pengelolaan limbah B3 tanpa izin’.

d. Ketentuan Pasal 103

Ketentuan Pasal 103 merupakan pelanggaran administratif yang di ancam dengan sanksi pidana, yang mana ancaman sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang atau korporasi yang tidak melakukan pengolahan hasil limbah B3 atau tidak menyerahkan pengelolaan limbah B3 kepada yang mempunyai kemampuan, padahal yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola sendiri limbah B3 tersebut.

Substansi Pasal 103 merujuk pada ketentuan Pasal 59 sehingga unsur subjektif dari pasal tersebut adalah ‘tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan izin yang mempersyaratkan lingkungan hidup, atau dalam hal tidak mampu melakukan pengelolaan sendiri, maka pengelolaan diserahkan kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan’. Sedangkan unsur subjektifnya adalah ‘setiap orang’.

e. Ketentuan Pasal 104

Ketentuan Pasal 104 merupakan tindak pidana melakukan

dumping limbah/bahan ke media lingkungan tanpa izin. Unsur subjektif dari pasal tersebut adalah ‘setiap orang’ sedangkan unsur objektifnya adalah melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Istilah dumping menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany (2014:20) mengatakan bahwa “dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu”. Sehingga melakukan dumping tanpa izin ke media lingkungan hidup adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan sanksi pidana.

f. Ketentuan Pasal 105

Adapun yang menjadi unsur subjektif dalam Pasal 105 tersebut adalah ‘setiap orang’. sedangkan unsur objektif adalah ‘memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’. Hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan dilarang tersebut adalah memasukkan limbah yang

berasal dari luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, karena terkait dengan dampak dan akibat yang ditimbulkan yang tidak hanya merusak lingkungan hidup tetapi terkait juga dengan keamanan dan kesehatan manusia indonesia.

Menurut Hyrominus Rhity (Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014:21) mengatakan bahwa “Jika limbah yang berasal dari luar wilayah RI masuk ke wilayah RI karena proses atau peristiwa alam (act of god) seperti bencana banjir, gunung meletus, dan sebagainya yang berada di luar kemampuan manusia, hal demikian tidak termasuk ke dalam substansi delik pasal ini”.

g. Ketentuan Pasal 106

Ketentuan Pasal 106 memiliki kesamaan dengan Pasal 105. Hal yang membedakan anatar Pasal 105 dengan Pasal 106 adalah menyangkut objeknya, yaitu bukan berupa limbah tetapi limbah B3. Menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, (2014:21) menjelaskan bahwa “antara limbah dengan limbah B3 tentu memiliki perbedaan arti dan dampak yang ditimbulkan baik pada lingkungan hidup maupun

manusia”. Sehingga unsur subjektif pasal tersebut adalah ‘memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia’, sedangkan unsur subjektifnya adalah ‘setiap orang’.

h. Ketentuan Pasal 107

Ketentuan Pasal 106 dengan Pasal 107 mempunyai kesamaan substansi dan mempunyai perbedaan pada objeknya. Objek dalam pasal tersebut adalah Bahan, berbahaya beracun (B3), sehingga unsur subjektif dalam Pasal 107 adalah ‘memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan unsur subjektif adalah ‘setiap orang’.

i. Ketentuan Pasal 108

Pada Pasal 108 yang menjadi perbuatan yang dilarang adalah ‘melakukan pembakaran lahan’. Dalam pasal tersebut menggunakan acuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, menyangkut pembukaan lahan dengan cara membakar. Sehingga yang menjadi tindak pidana adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu tidak hanya lahan yang

dibakar tetapi juga ekosistem di dalamnya.

j. Ketentuan Pasal 109

Adapun ketentuan Pasal 109 adalah terkait kewajiban memiliki izin lingkungan hidup untuk setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan lainnya. Unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah ‘setiap orang’, sedangkan unsur objektifnya adalah ‘melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan’. Tindak pidana dalam Pasal 109 hanya dapat terjadi jika sebelumnya pelaku melakukan perbuatan aktif dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

k. Ketentuan Pasal 110

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 dapat diketahui bahwa unsur subjektif dalam pasal tersebut adalah ‘setiap orang’, sedangkan unsur objektif pasal tersebut adalah ‘menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal’. Sehingga penyusun amdal harus yang memiliki keahlian dan sertifikasi kompetensi penyusun amdal.

l. Ketentuan Pasal 111

Rumusan ketentuan pasal 111 terdiri dari dua ayat. Substansi Pasal 111 ayat (1) menentukan subjek tindak pidana adalah pejabat pemberi izin lingkungan, namun pejabat pemberi izin lingkungan berdasarkan rumusan Pasal 37 ayat (1) memberikan makna pejabat yaitu menteri, gubernur, bupati atau walikota. Sehingga unsur subjektifnya adalah menteri, gubernur, bupati atau walikota yang menerbitkan izin lingkungan tanpa melengkapi amdal atau UKL-UPL. Sedangkan Pasal 111 ayat (2) unsur objektifnya adalah pejabat pemberi izin usaha menerbitkan izin usaha/kegiatan tanpa melengkapi izin lingkungan.

m. Ketentuan Pasal 113

Berdasarkan rumusan pasal tersebut menyebutkan unsur objektif adalah memberikan informasi palsu, memberikan informasi yang menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, memberikan keterangan yang tidak benar. Kelima perbuatan tersebut bersifat alternatif untuk diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan unsur subjektifnya adalah 'setiap orang'. yaitu orang perorangan atau korporasi tanpa melihat kualifikasi tertentu.

n. Ketentuan Pasal 114

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ditujukan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Adapun substansi ketentuan Pasal 114 tersebut berbunyi sebagai berikut : "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berdasarkan bunyi pasal tersebut yang menjadi unsur subjektif adalah 'penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan' sedangkan unsur objektifnya adalah tidak melaksanakan paksaan pemerintah, padahal hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi penanggung jawab tersebut.

o. Ketentuan Pasal 115

Berdasarkan Pasal 115t bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menghalang-halangi, atau

menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Sedangkan unsur subjektifnya adalah ‘setiap orang’ yang mempunyai makna orang perorang atau korporasi yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas.

B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam konteks kejahatan korporasi yang paling jadi perhatian dunia ialah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sangat dimungkinkan karena setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi (Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, 2017:296).

Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Pasal

1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang berbunyi “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

Badan usaha juga dianggap telah melakukan tindak pidana lingkungan jika tindak pidana lingkungan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang ada hubungan kerja dengan badan usaha maupun hubungan lain dengan badan usaha, yang bertindak dalam lingkungan (suasana) aktifitas usaha badan usaha (korporasi) yang bersangkutan. Hubungan kerja tersebut merupakan hubungan antara pengusaha/orang perorangan (mempunyai badan usaha) dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja. Dengan demikian, baik badan usaha (korporasi) maupun orang-orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam lingkungan (suasana) aktivitas usaha korporasi yang bersangkutan, dapat dituntut pidana atau dijatuhi pidana beserta tindakan tata tertib.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) UUPPLH, jika suatu

tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atas nama badan usaha maka yang bertanggungjawab secara pidana:

Pertama : Bisa badan usaha yang bersangkutan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1), atau

Kedua : Orang-orang (mereka) yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan tersebut, dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan tindak pidana lingkungan (sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UUPPLH, atau

Ketiga : kedua-duanya sebagaimana disebut dalam pertama dan kedua.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindak bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual

melakukan tindak bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.

Mencermati sistem pertanggung jawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berdasarkan asas kesalahan yaitu dengan melihat subsansi rumusan tindak pidana dalam ketentuan dari Pasal 98 sampai dengan Pasal115. Menurut Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, (2014:21) menjelaskan bahwa “asas kesalahan menjadi pijakan sistem pertanggung jawaban pidana dalam UUPPLH, alasannya karena :

1. Terdapat empat ketentuan pasal yang secara eksplisit memasukkan unsur dengan sengaja dan unsur kealpaan dalam rumusan delik yaitu Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112 dan Pasal 115. Konsekuensinya, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa delik yang dilakukan terdakwa didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan.

2. Sekalipun rumusan delik dalam undang-undang tersebut tidak memasukkan penanda kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam rumusan delik, tetapi makna dari bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang tidak mungkin jika tidak dilakukan dengan sengaja.
3. Tidak ada satu pun rumusan delik dalam undang-undang tersebut yang mengecualikan sistem pertanggung jawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Konsekuensinya, sistem yang dianut adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan sesuai dengan sistem yang dianut dalam KUHP.

Secara eksplisit subyek delik dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya orang perorangan tapi juga korporasi (Rusdianto Pratama, 2015:111). Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, namun badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh

karena jabatannya. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. Tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

Kesimpulan

Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada umumnya terbagi bagi delik materil dan delik formil. Dalam ketentuan Pasal 97 merupakan kejahatan (*misdrifven*) bukan pelanggaran (*overtredingen*). Perbuatan dan sanksi pidana adalah delik materiel yang terdapat pada Pasal 98, Pasal 99

dan Pasal 112, sedangkan delik formil terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan. Sistem pertanggung jawaban pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) berdasarkan asas kesalahan yaitu dengan melihat subsansi rumusan tindak pidana dalam ketentuan dari Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Pertanggungjawaban yang pada awalnya selalu dikonsepsikan hanya hanya dapat dijatuhkan pada perorangan, namun dalam tindak pidana lingkungan hidup telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Roup, Muridah Isnawati, Sudarto, 2017,

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP PASCA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 13 TAHUN 2016, JUSTITIA JURNAL HUKUM Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya, Volume 1 No.2 Oktober 2017

Januari Siregar, Muaz Zul, 2015, penegakan dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015

Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi*, UII Press Yogyakarta.

Rusdianto Pratama, 2015, Tindak pidana pencemaran lingkungan serta pertanggung jawabannya ditinjau dari hokum pidana indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015

Sodikin, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Djambatan, Jakarta

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Sumber Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup